

**PRESS RELEASE**

## Informasi Terkini Penerbangan: Persyaratan WAJIB Penumpang pada Perjalanan Udara **Lion Air Group**

Terakhir Diperbarui 01 Juni 2021 | 19.00 WIB (GMT+ 07)

Periode: **01 Juni 2021 – Hingga Pemberitahuan Lebih Lanjut**

“Harap Memperhatikan dan Memenuhi Ketentuan Masa Berlaku dari Hasil Uji Kesehatan”

JAKARTA – 01 Juni 2021. **Lion Air** (kode penerbangan JT), **Wings Air** (kode penerbangan IW), **Batik Air** (kode penerbangan ID) member of **Lion Air Group** menyampaikan informasi terbaru mengenai persyaratan dan ketentuan yang diperlukan bagi setiap calon penumpang yang akan melakukan perjalanan udara (penerbangan) selama masa waspada pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, periode: **01 Juni 2021 – hingga pemberitahuan lebih lanjut**.

Seluruh pelaksanaan operasional penerbangan Lion Air Group tetap mengutamakan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan serta dijalankan sebagaimana pedoman protokol kesehatan.

Ketentuan **penerbangan domestik**, sesuai 1) Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2021 Kementerian Perhubungan tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 26 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, 2) Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Harap memperhatikan ketentuan hasil uji kesehatan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pemerintah provinsi, pemerintah daerah setempat.

- **Kalimantan Barat**: mulai 26 April 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- **Kalimantan Tengah**: mulai 19 April 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 443.1/ 40/ Satgas Covid-19 tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- **Bangka Belitung**: sesuai Surat Edaran Gubernur Kep. Babel No. 550/0315/DISHUB tanggal 17 Mei 2021 tentang Antisipasi perjalanan masyarakat yang akan memasuki wilayah Bangka Belitung.
- **Bali**: berlaku pada 23 Maret 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut, sesuai Surat Edaran Gubernur Bali No. 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Desa/ Kelurahan dalam Tatanan Era Baru di Provinsi Bali.

**Ketentuan Uji Kesehatan, guna mempermudah verifikasi pengelompokan berdasarkan usia:**

1. Kategori dewasa: tetap menunjukkan identitas resmi dan masih berlaku seperti KTP, *Passport*, SIM atau lainnya.
2. Kategori anak-anak dan balita: bagi yang belum memiliki identitas resmi, wajib menunjukkan surat keterangan seperti akte kelahiran, surat lahir, kartu keluarga atau lainnya.

## RUTE DOMESTIK (Dalam Negeri)

**SELAIN Tujuan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Bali**

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C-19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

## KALIMANTAN BARAT (KALBAR)

1. Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak, Kubu Raya (PNK)
2. Bandar Udara Rahadi Oesman, Ketapang (KTG)
3. Bandar Udara Tebelian, Sintang (SQG)
4. Bandar Udara Pangsuma, Putusibau (PSU)

### Kota/ Daerah Lain ke Kalimantan Barat

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

\*) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2021

### INTRA-Kalimantan Barat (antarwilayah Kalbar)

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C-19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

### Kalimantan Barat ke Kota/ Daerah Lain

#### SELAIN Tujuan: Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Tengah

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

### BANGKA BELITUNG

1. Bandar Udara Depati Amir, Pangkalpinang (PGK),
2. Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan (TJQ)

#### Dari Berbagai Kota/ Daerah ke Bangka Belitung

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

\*) Surat Edaran Gubernur Kep. Babel No. 550/0315/DISHUB

### KALIMANTAN TENGAH (KALTENG)

1. Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya (PKY)
2. Bandar Udara H. Asan, Sampit, Kotawaringin Timur (SMQ)
3. Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat (PKN)
4. Bandar Udara Haji Muhammad Sidik, Muara Teweh (HMS)

#### Kota/ Daerah Lain ke Kalimantan Tengah

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

\*) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 443.1/ 40/ Satgas Covid-19

### INTRA-Kalimantan Tengah (antarwilayah Kalteng)

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

### Kalimantan Tengah ke Kota/ Daerah Lain

#### SELAIN Tujuan: Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

## BALI

### Dari Kota/ Daerah Lain ke Bali

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C-19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

\*) Surat Edaran Gubernur Bali No. 7 Tahun 2021

**BALI ke Kota/ Daerah Lain**
**SELAIN Tujuan: Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah**

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	Usia >5 Tahun	Usia <5 Tahun
<b>Hasil negatif Rapid Test ANTIGEN</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif GeNose C-19</b> (sampelnya diambil di bandar udara dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam)	V	X
<b>ATAU</b>		
<b>Hasil negatif Swab Test – RT-PCR</b> (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	X
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-HAC)	V	V

\*\*\* Selesai \*\*\*

\*) Untuk pernyataan ini, kepada rekan media dapat menggunakan kutipan dari narasumber **Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.**

Halaman berikutnya

**LAMPIRAN:**
**GeNose C-19 oleh Pengelola Bandar Udara dan Fasilitas Kesehatan**

No.	Bandar Udara	Operasional *)	Harga
1.	SURABAYA: Lobby Terminal 1 – Juanda, Jawa Timur (SUB)	11.00 – 19.00	Rp 40.000
2.	KULONPROGO: Sisi Timur Lantai Mezzanine – Gedung Penghubung YIA, Yogyakarta Kulonprogo (YIA)	04.00 – 19.00	Rp 40.000
3.	PALEMBANG: Skybridge LRT – lantai 3, Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan (PLM)	07.00 – 15.00	Rp 40.000
4.	BANDUNG: Area Selasar – Keberangkatan Internasional, Husein Sastranegara, Jawa Barat (BDO)	07.00 – 16.00	Rp 40.000
5.	BATAM: Terminal Keberangkatan – Hang Nadim, Kepulauan Riau (BTH)	08.00 – 18.00	Rp 40.000
6.	DENPASAR: Area Keberangkatan Domestik – I Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali (DPS)	09.00 – 19.00	Rp 40.000
7.	SAMARINDA: Gedung Abu-Abu Klinik Media Farma –Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur (AAP)	05.30 – 18.00	Rp 50.000

8.	JAMBI: Area Selasar Keberangkatan – Sultan Thaha Syarifudin, Jambi (DJB)	07.00 – 17.00	Rp 40.000
9.	PANGKALPINANG: Area Airport Health Center – Depati Amir, Bangka (PGK)	06.00 – 16.00	Rp 40.000
10.	TANJUNG PANDAN: Ruang Infrastruktur – H.A.S. Hanandjoeddin, Belitung (TJQ)	07.00 – 15.00	Rp 40.000
11.	LUBUK LINGGAU: Terminal Keberangkatan –Silampari, Sumatera Selatan (LLJ)	07.00 – 14.00	Rp 60.000
12.	MAKASSAR: Area Kedatangan – bersebelahan hotel Ibis – Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan (UPG)	08.00 – 15.00	Rp 40.000
13.	GORONTALO: Area ATM Center – samping kantor Lion Air Group, Djalaludin, Gorontalo (GTO)	05.00 – 15.00	Rp 50.000
14.	TANJUNG KARANG: Area Keberangkatan – Radin Inten II, Tanjung Karang, Lampung (TKG)	08.00 – 17.00	Rp 40.000
15.	PONTIANAK: Gedung ex VIP, Samping Terminal Kedatangan Internasional – Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat (PNK)	06.00 – 16.00	Rp 40.000
16.	TANJUNG PINANG: Area Terminal RHF Airport – Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Riau (TNJ)	06.00 – 15.00	Rp 40.000
17.	BALIKPAPAN: Lantai 2 area kedatangan – SAMS Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur (BPN)	08.00 – 15.00	Rp 40.000
18.	TARAKAN: Lantai 2 sebelum keberangkatan – Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara (TRK)	07.00 – 16.00	Rp 50.000
19.	JAYAPURA: Sisi Timur lantai 1 area keberangkatan – Sentani, Jayapura, Papua (DJJ)	09.00 – 14.00	Rp 60.000
20.	TAMBOLAKA: Area keberangkatan, samping ruangan informasi – Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (TMC)	07.00 – 20.00	Rp 50.000
21.	BANJARMASIN: Lobby kedatangan internasional – Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (BDJ)	08.00 – 14.00	Rp 40.000
22.	SOLO: Area Terminal – Adi Soemarmo Solo di Boyolali, Jawa Tengah (SOC)	08.00 – 15.00	Rp 40.000
23.	SEMARANG: Gedung Parkir – Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah (SRG)	09.00 – 17.00	Rp 40.000
24.	PEKANBARU: Selasar lantai dasar (depan Bank BRI) – Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau (PKU)	08.00 – 14.00	Rp 40.000
25.	PADANG: Area selasar keberangkatan – Minangkabau, Padang, Sumatera Barat (PDG)	08.00 – 11.00	Rp 40.000
26.	LOMBOK: Area parkir mobil sisi barat – Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Praya, Nusa Tenggara Barat (LOP)	09.00 – 15.00	Rp 40.000
27.	BANDA ACEH: Area lobby kedatangan internasional – Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh (BTJ)	07.00 – 16.00	Rp 40.000
28.	SILANGIT: Area terminal kedatangan – Sisingamangaraja XII, Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (DTB)	08.00 – 15.00	Rp 40.000
29.	BENGKULU: Area parkir kendaraan – Fatmawati Soekarno, Bengkulu (BKS)	07.00 – 16.00	Rp 40.000
30.	PALANGKARAYA: Area terminal keberangkatan – Tjilik Riwut, Pahandut, Kalimantan Tengah (PKY)	05.00 – 17.00	Rp 40.000
31.	KENDARI: Area keberangkatan – Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (KDI)	07.00 – 12.00	Rp 50.000
32.	AMBON: Area keberangkatan – Pattimura, Ambon, Maluku	07.00 – 15.00	Rp 40.000
33.	YOGYAKARTA: Gedung EMPU sisi timur bandara – Adisutjipto, Maguwo, Yogyakarta (JOG)	06.00 – 14.00	Rp 40.000

34.	KUPANG: Area parkir kendaraan (mobil) – Eltari, Penfui, Nusa Tenggara Timur (KOE)	07.00 – 15.00	Rp 50.000
35.	MANADO: Lantai 2 terminal keberangkatan – Sam Ratulangi, Mapanget, Sulawesi Utara (MDC)	07.00 – 16.00	Rp 40.000
36.	BERAU: Terminal keberangkatan – Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur (BEJ)	05.00 – 15.00	Rp 60.000
37.	BANYUWANGI: Selasar terminal domestik – Banyuwangi, Jawa Timur (BWV)	06.00 – 14.00	Rp 40.000
38.	JAKARTA: Selasar terminal kedatangan – Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP)	06.00 – 18.00	Rp 40.000

Sumber: Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, UPBU, Badan Usaha Bandar Udara Batam

\*) menggunakan waktu setempat

### Catatan Penting:

1. Calon penumpang untuk tidak bertumpu dan mengandalkan layanan GeNose C-19 saja karena keterbatasan kapasitas pemeriksaan mesin GeNose C-19 setiap jamnya.
  2. Pemeriksaan GeNose C-19: sejak pendaftaran hingga menerima hasil berkisar 20 - 30 menit.
  3. Tiba di bandar udara 3 - 4 jam sebelum waktu keberangkatan.
  4. Calon penumpang telah memiliki tiket penerbangan,
  5. Calon penumpang harus dalam kondisi sehat,
  6. Calon penumpang dilarang merokok, makan, minum (kecuali air putih) selama 30 menit sebelum pemeriksaan,
  7. Calon penumpang mendaftar dan membayar sesuai nomor urut di tempat yang telah disediakan,
  8. Petugas memberikan kantong GeNose C-19 pada calon penumpang setelah proses pembayaran.
- Seluruh keberangkatan penerbangan Lion Air Group menggunakan waktu setempat.
  - Mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan (Indonesia Health Alert Card) berbasis cetak atau elektronik dapat diakses (download) melalui aplikasi seluler e-HAC Indonesia (Android) atau <http://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac>. Informasi lebih lanjut: <https://inahac.kemkes.go.id/>
  - Setiap orang, baik penumpang maupun semua orang yang termasuk dalam Lion Air Group wajib selalu membaca, memahami dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi lainnya terbaru (updated).
  - Lion Air Group tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan dokumen persyaratan dan berhak untuk membatalkan penerbangan penumpang yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai aturan/ ketentuan.

### CORPORATE COMMUNICATIONS

Management Office - Lion Air Tower

Gajah Mada Street No.7, 3<sup>rd</sup> Floor, Central Jakarta, Indonesia

[www.lionair.co.id](http://www.lionair.co.id) | [www.batikair.com](http://www.batikair.com)

Danang Mandala Prihantoro

Corporate Communications Strategic

+62 8170 777 370 | [danang.mandala@lionair.co.id](mailto:danang.mandala@lionair.co.id)